



PUTUSAN

Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.3201265501900009, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp.Cikatapis situ RT 005/RW 005 Desa.Pasir angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 November 2024 telah memberikan kuasa kepada Suprihatin, S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat Atau Pengacara dari Kantor Hukum RED JUSTICE yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan. Tengah, Kecamatan. Cibinong, Kabupaten. Bogor, dengan domisili elektronik suprifirdauz36@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK.3201260812800004, tempat dan tanggal lahir Bogor, 08 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Legok Gadog RT 004/RW 003 Desa Pasir angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten.Bogor (Patokan rumah dekat kopi nako, dikenal rumah ibu mimi),
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.Megamendung, Kabupaten.Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 23 Juni 2007;

2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3) Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama;

XXXX.

4) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada Bulan Januari tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering berlaku kasar secara fisik dengan cara memukul bagian kepala dan kaki kepada Penggugat;

4.2. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah dan apabila diberi tidak mencukupi kebutuhan sehari hari sehingga Penggugat harus ikut mencari uang memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.3. Tergugat didapati sering bermain judi online, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu keributan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



4.4. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

5) Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan November 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6) Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud, maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

7) Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal serta berada dirumah Penggugat;

8) Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan kepada Tergugat;

9) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in suhro** Tergugat

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 07 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 23 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Megamendung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;

- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang dan tidak menentu dan Tergugat main judi online;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

2. Saksi II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;

- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang dan tidak menentu dan Tergugat main judi online;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang dan tidak menentu dan Tergugat main judi online, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 23 Juni 2007;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari tahun 2021 yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang dan tidak menentu dan Tergugat main judi online, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 23 Juni 2007;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2021 yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang dan tidak menentu dan Tergugat main judi online;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....";

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mejatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Abid., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 6994/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)